



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR : 2/UN4.24.0/2023**

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Formularium Rumah Sakit yang efektif dan sesuai standar maka perlu dibuat panduan penyusunan Formularium Rumah Sakit;
2. Bahwa agar penyusunan Formularium Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Unhas sebagai landasan bagi pelaksanaan penyusunan Formularium Rumah Sakit Rumah Sakit Unhas ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit (Lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 49);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/200/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Tentang Panduan Penyusunan Formularium Rumah Sakit Di Rumah Sakit Unhas;
- Pertama : Panduan Penyusunan Formularium Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama untuk dijadikan panduan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam program Penyusunan Formularium Rumah Sakit, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan di Rumah Sakit Unhas;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Januari 2023
DIREKTUR UTAMA,

[Handwritten Signature]
dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K)
NIP 197002122008011013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**PANDUAN
PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT
NOMOR : 2/UN4.24.0/2023**

**BAB I
DEFINISI**

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa Formularium Nasional (Fornas) merupakan daftar obat terpilih sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan. Tujuan utama pengaturan obat dalam Fornas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional.

Demikian pula di rumah sakit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat sebagai pedoman pemilihan dan penggunaan obat di rumah sakit. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat dan kebijakan penggunaan obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim Farmasi dan Terapi dan ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit. Formularium Rumah Sakit dapat dilengkapi dengan mekanisme kerja Komite/Tim Farmasi dan Terapi serta tata kelola Formularium Rumah Sakit.

Formularium Rumah Sakit bermanfaat dalam kendali mutu dan kendali biaya obat yang akan memudahkan pemilihan obat yang rasional, mengurangi biaya pengobatan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada pasien. Penyusunan Formularium Rumah Sakit selain mengacu kepada Fornas, juga mengacu pada Panduan Praktik Klinis rumah sakit serta mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan obat di rumah sakit.

Menurut standar akreditasi rumah sakit, Formularium Rumah Sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, serta jenis pelayanan yang diberikan. Pemantauan dan evaluasi Formularium Rumah Sakit dilakukan terhadap kepatuhan penggunaan Fornas dan kepatuhan penggunaan Formularium Rumah Sakit. Indikator pada Akreditasi Rumah Sakit terkait formularium adalah tersedianya regulasi organisasi yang menyusun Formularium Rumah Sakit, pemantauan terhadap penggunaan obat baru pada formularium, pemantauan kepatuhan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya, serta adanya rewiu formularium secara berkala.

Penyusunan Formularium Rumah Sakit berdasarkan kriteria yang disusun secara kolaboratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, format formularium sangat bervariasi tergantung kepada interpretasi masing-masing rumah sakit. Untuk itu perlu disusun pedoman penyusunan Formularium Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup panduan ini adalah untuk menjadi acuan bagi rumah sakit dalam menyusun Formularium Rumah Sakit. Sasaran Panduan ini antara lain Direktur/kepala rumah sakit, staf medik, instalasi farmasi rumah sakit, dan Komite/Tim Farmasi dan Terapi.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Organisasi Rumah Sakit, Komite/Tim Farmasi dan Terapi merupakan salah satu Komite/Tim yang ada di rumah sakit yang menyelenggarakan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tugas Komite/Tim Farmasi dan Terapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, diantaranya adalah melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam Formularium Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi kepada direktur/kepala rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.

BAB III TATALAKSANA

A. Sistematika Formularium Rumah Sakit

Formularium Rumah Sakit setidaknya mencakup:

1. Sambutan direktur/kepala rumah sakit.
2. Kata pengantar Ketua Komite/Tim Farmasi dan Terapi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

3. Surat pengesahan Formularium Rumah Sakit.
 4. Kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.
 5. Prosedur yang mendukung penggunaan formularium, diantaranya:
 - a. tata cara menambah/ mengurangi obat dalam formularium.
 - b. tata cara penggunaan obat diluar formularium atas reviu Komite/Tim Farmasi dan Terapi dan persetujuan Komite/Tim medis dan direktur/kepala rumah sakit.
 6. Daftar obat yang sekurangnya memuat nama generik obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, rute pemberian, dan perhatian/peringatan. Penulisan nama obat dituliskan berdasarkan alfabetis nama obat dan mengacu kepada Farmakope Indonesia edisi terakhir. Obat yang sudah lazim digunakan dan tidak memiliki nama Internasional Nonproprietary Name (INN) digunakan nama lazim. Obat kombinasi yang tidak memiliki nama INN diberikan nama berdasarkan nama kesepakatan sebagai nama generik untuk kombinasi dan dituliskan masing-masing komponen berdasarkan kekuatannya. Satu jenis obat dapat tercantum dalam lebih dari satu kelas terapi atau sub terapi sesuai indikasi medis.
- B. Kriteria pemilihan obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit
1. Obat yang dikelola di rumah sakit merupakan obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE);
 2. Mengutamakan penggunaan obat generik;
 3. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan penderita;
 4. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien;
 5. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung; dan
 6. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.
- Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Formularium Rumah Sakit, maka rumah sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan obat dalam Formularium Rumah Sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan, efektivitas, risiko, dan biaya.
- C. Tahapan Penyusunan Formularium Rumah Sakit
- Penyusunan obat dalam Formularium Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan rumah sakit mengacu pada data morbiditas di rumah sakit. Tahapan penyusunan Formularium



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Membuat rekapitulasi daftar obat yang masuk dalam Formularium Nasional
 2. Meminta usulan obat dari masing-masing Kelompok Staf Medik (KSM) dengan berdasarkan pada Panduan Praktik Klinis (PPK) dan clinical pathway.
 3. Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing KSM berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik.
 4. Merekapitulasi permintaan obat khusus diluar Formularium Rumah Sakit
 5. Mengelompokkan usulan obat dari masing-masing KSM dan permintaan obat khusus diluar Formularium Rumah Sakit berdasarkan kelas terapi.
 6. Membahas usulan tersebut dalam rapat Komite/Tim Farmasi dan Terapi dan Instalasi Farmasi, jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar.
 7. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan, dikembalikan ke masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF) untuk mendapatkan umpan balik.
 8. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF untuk mendapatkan obat yang rasional dan cost effective.
 9. Menyusun usulan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit.
 10. Menyusun usulan kebijakan penggunaan obat.
 11. Penetapan formularium rumah sakit oleh Direktur.
 12. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada seluruh tenaga kesehatan rumah sakit.
 13. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan.
- D. Revisi Formularium Rumah Sakit
- Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapeutik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan Formularium Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. Perubahan obat dalam formularium dilakukan melalui pengusulan:
1. Permohonan harus diajukan secara resmi melalui KSM kepada Komite/Tim Farmasi dan Terapi menggunakan Formulir untuk pengajuan obat masuk dalam formularium



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

**FORMULIR USULAN PENCANTUMAN NAMA OBAT DALAM
FORMULARIUM**

Nomor :

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : **Pengusulan Obat**

Kepada Yth.

**Direktur Utama
RS. Universitas Hasanuddin
Makassar**

Sehubungan dengan adanya kasus penyakit yang penanganannya memerlukan obat yang belum tercantum di Formularium RS. Unhas, maka kami mohon agar obat ini :

Nama Produk :

Nama Generik:

Prinsipal :

dapat dimasukkan dalam Formularium dan dapat diadakan oleh Instalasi Farmasi RS. Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai bahan pertimbangan, maka kami memberikan data pendukung seperti yang terlampir.

Demikian permintaan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar,

Mengetahui
Ka. KSM/Bagian

Dokter Pengusul,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Tembusan :

1. Ketua Komite Farmasi dan Terapi Rasional

Catatan :

- Permintaan obat ini akan menjadi Tanggung Jawab KSM untuk terpakainya obat tersebut sampai habis untuk pengadaan pertama kali. Pengadaan berikutnya mempertimbangkan histori pemakaian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

FORMULIR USULAN PENCANTUMAN OBAT DALAM FORMULARIUM

1. Nama Generik :
2. Nama Dagang (pabrik)* :
3. Bentuk Sediaan dan kekuatan :
4. Indikasi :
5. Untuk Penggunaan Pasien : BPJS Umum / Asuransi
6. Nama obat yang sudah tercantum dalam formularium sekarang yang dapat dibandingkan dengan obat usulan :
 Tidak ada
 Ada, yaitu :
7. Alasan Pengusulan (berdasarkan efektifitas dan keamanan) :
.....
.....
.....
8. Referensi yang mendukung (fotokopi naskah terlampir) :
.....
.....
.....
9. HNA + PPN : Kemasan :

Makassar,

Mengetahui
Ka. KSM/Bagian

Dokter Pengusul,

(.....)

NIP

(.....)

NIP

Tembusan :

1. Ketua Komite Farmasi dan Terapi Rasional

Catatan : Formulir ini diisi dengan **Lengkap, dicap Stempel KSM/Bagian**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

2. Permohonan penambahan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Rumah Sakit yang diajukan setidaknya memuat informasi:
 - a. Mekanisme farmakologi obat dan indikasi yang diajukan;
 - b. Alasan mengapa obat yang diajukan lebih baik daripada yang sudah ada di dalam formularium; dan
 - c. Bukti ilmiah dari pustaka yang mendukung perlunya obat di masukkan ke dalam formularium.
3. Kriteria penghapusan obat dari formularium:
 - a. Obat tidak beredar lagi dipasaran.
 - b. Obat tidak ada yang menggunakan lagi.
 - c. Sudah ada obat baru yang lebih cost effective.
 - d. Obat yang setelah dievaluasi memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan manfaatnya.
 - e. Terdapat obat lain yang memiliki efikasi yang lebih baik dan/atau efek samping yang lebih ringan.
 - f. Masa berlaku NIE telah habis dan tidak diperpanjang oleh industri farmasi.

BAB III

DOKUMENTASI

Formularium harus dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh tenaga medis dalam menuliskan resep serta tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian. Direktur/kepala rumah sakit harus membuat kebijakan penggunaan obat di rumah sakit yang tercantum dalam Formularium Rumah Sakit meliputi:

1. Restriksi atau batasan Restriksi atau batasan dimaksud terkait dengan kewenangan penulisan resep serta ketentuan lain yang diperlukan untuk peresepan obat yang rasional, antara lain dosis, jenis dan jumlah maksimal obat, lama penggunaan, dan dokter penulis resep.
2. Substitusi yang dimaksud adalah penggantian obat oleh instalasi farmasi. Ada dua jenis substitusi yang dapat diberikan kewenangannya kepada instalasi farmasi, yaitu:
 - a. Substitusi generik Penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang terdapat di formularium yang memiliki zat aktif sama. Substitusi dapat dilakukan oleh instalasi farmasi dengan persetujuan dari dokter penulis dan/atau pasien.
 - b. Substitusi terapeutik Penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang zat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

aktifnya berbeda namun dalam kelas terapi yang sama. Substitusi jenis ini dapat dilakukan oleh instalasi farmasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dokter. Petugas farmasi menuliskan pada lembar resep/dalam sistem informasi farmasi: nama obat pengganti, tanggal dan jam komunikasi, nama dokter yang memberi persetujuan

3. Penggunaan obat di luar Formularium Rumah Sakit Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Rumah Sakit, untuk kasus tertentu maka dapat digunakan obat lain secara terbatas sesuai kebijakan rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan obat diluar Formularium Rumah Sakit hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari ketua Komite/Tim Farmasi dan Terapi dengan persetujuan direktur/kepala rumah sakit.
 - b. Pengajuan permohonan penggunaan obat diluar Formularium Rumah Sakit dilakukan dengan mengisi formulir permintaan obat khusus non formularium.
 - c. Pemberian obat diluar Formularium Rumah Sakit diberikan dalam jumlah terbatas, sesuai kebutuhan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Formulir Permintaan Obat Khusus Non Formularium



RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telp. (0411)591331, Fax. (0411)591332

PERMINTAAN OBAT KHUSUS

Tanggal : _____

Ruang Perawatan : _____

Saya selaku Dokter yang merawat pasien di bawah ini:

Nama Pasien : _____

Tanggal Lahir : _____ *L / P

No. RM : _____

Diagnosa : _____

Menyatakan bahwa pasien tersebut memerlukan obat:

Nama Obat : _____

Dosis : _____

Lama Pemberian : _____

Alasan pemberian obat : _____

Hasil pemeriksaan penunjang : _____

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

Dokter yang merawat

(_____)

(_____)

Lampiran:

Resep

Fotokopi Hasil Laboratorium Patologi Klinik

Fotokopi Hasil Laboratorium Patologi Anatomi

CATATAN

Jenis Permintaan Obat

Non Formularium Rumah Sakit

Non Formularium Nasional

Formularium Nasional, Tidak Sesuai Retriksi

Retriksi Formularium Nasional:

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

Rekomendasi :

Disetujui

Tidak setuju

KOMITE MEDIK

Berdasarkan cacatan dan rekomendasi tersebut, maka disimpulkan bahwa permintaan tersebut :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332


Laman : www.rs.unhas.ac.id

4. Instalasi Farmasi dan Komite Farmasi Rumah Sakit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Formularium Rumah Sakit. Pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap Formularium Rumah Sakit dapat dilakukan dengan menghitung kesesuaian penggunaan dan kesesuaian ketersediaan obat di rumah sakit dengan Formularium Rumah Sakit. Pelaksanaan evaluasi lebih efisien dilakukan jika difasilitasi sistem informasi instalasi farmasi rumah sakit. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan sebagai bahan untuk melakukan kajian Formularium Rumah Sakit.
- A. Persentase kesesuaian penggunaan obat di rumah sakit dengan Formularium Rumah Sakit:

$$\% \text{ kesesuaian} = \frac{\text{jumlah item obat yang diresepkan sesuai dengan Formularium RS} \times 100\%}{\text{jumlah total item obat yang diresepkan}}$$

13 Januari 2023

DIREKTUR UTAMA,



dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K)

NIP 197002122008011013